

Konsep Sihir dalam Al-Qur'an

Alfiyatush Shulfa

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)

E-mail: zulvaalmushtofa@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 10, 2026

Revised April 13, 2026

Accepted April 16, 2026

Keywords:

Magic, *T{ant}awi* Jawhari>, Wahbah al-Zuhaili>

ABSTRACT

*Magic has become a widespread phenomenon across the globe. It has always existed throughout history and will continue to spread from one era to the next. It is undeniable that there are many differing opinions among Islamic scholars regarding the definition of magic. These differences extend beyond mere definitions to include varying rulings on the study and practice of magic. This study aims to compare the views of two prominent exegetes, *T{ant}awi* Jawhari and Wahbah al-Zuhaili, regarding the meaning of magic and the rulings on studying and practicing it as presented in the Qur'an. This study is a literature review using an interpretive approach. The primary sources used are *Kitab al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* by *T{ant}awi* Jawhari and *Kitab al-Tafsi>r al-Muni>r* by Wahbah al-Zuhaili. The method applied is the descriptive-comparative method. The main findings of this study reveal differing perspectives between *T{ant}awi* Jawhari and Wahbah al-Zuhaili regarding the definition, practice, legal rulings, and implications of magic in daily life. *T{ant}awi* Jawhari defines magic as a trick to captivate and charm the heart, while Wahbah al-Zuhaili describes magic as deception through trickery. *T{ant}awi* Jawhari views the study of magic as a *fard'u kifa>yah* while prohibiting its practice, except for the benefit of the community, whereas Wahbah al-Zuhaili argues that studying magic is not prohibited, but practicing it is forbidden.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 10, 2026

Revised April 13, 2026

Accepted April 16, 2026

Kata Kunci:

Sihir, *T{ant}awi* Jawhari>, Wahbah al-Zuhaili>

ABSTRACT

Sihir sudah menjadi fenomena yang menyebar luas di setiap penjuru dunia. Ia selalu ada di setiap zaman dan akan terus menjalar dari zaman ke zaman. Tak dipungkiri jika terdapat banyak perbedaan pendapat di antara Ulama' dalam mendefinisikan sihir. Tidak dalam hal definisi saja, bahkan adanya perbedaan dalam hal hukum mempelajari dan mengamalkannya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan dua mufassir terkemuka, *T{ant}awi* Jawhari dan Wahbah al-Zuhaili, terhadap makna sihir, hukum mempelajari dan mengamalkannya dalam al-Qur'an. Penelitian ini merupakan Penelitian Literatur Pustaka dengan pendekatan interpretatif. Sumber primer yang digunakan adalah *Kitab al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya *T{ant}awi* Jawhari dan *Kitab al-Tafsi>r al-Muni>r* karya Wahbah al-Zuhaili. Metode yang diterapkan adalah metode

deskriptif komparatif. Temuan utama penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan antara T{ant{a>wi Jawhari dan Wahbah al-Zuhaili perihal definisi, praktek, hukum, dan implikasi sihir dalam kehidupan sehari-hari. T{ant{a>wi Jawhari mendefinisikan sihir sebagai trik mengikat dan menarik hati, sementara Wahbah al-Zuhaili menggambarkan sihir sebagai penyamaran dengan tipu daya. T{ant{a>wi Jawhari memandang mempelajari ilmu sihir sebagai fard}u kifa>yah dengan mengharamkan amalannya, kecuali untuk kemaslahatan ummat, sedangkan Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa mempelajari ilmu sihir tidak terlarang, tetapi mengamalkannya dilarang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Alfiyatush Shulfa
Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan (IDIA)
E-mail: zulvaalmushtofa@gmail.com

PENDAHULUAN

Sihir telah menjadi fenomena yang membumi ditengah-tengah masyarakat luas, baik yang berupa santet, pelet, susuk, hipnotis dll. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang zaman sekarang yang apabila mereka menemui permasalahan dalam hidupnya, mereka akan mendatangi seorang dukun atau seseorang yang sering disebut sebagai “orang pintar” untuk meminta solusi dalam menyelesaikan masalahnya. Baik permasalahan terkait pengobatan, perjodohan, atau lainnya. Lalu apakah hal yang demikian dapat dikategorikan sebagai salah satu perbuatan sihir?

Sihir merupakan sesuatu yang tidak terlihat, namun bersifat lembut dan halus. Sihir dilakukan oleh orang tertentu dan bisa disebut sebagai tukang sihir dengan syarat-syarat tertentu dan mempergunakan peralatan aneh dah tidak lazim untuk dipakai, cara melakukannya pun sangat rahasia, dengan tujuan untuk menimbulkan efek tertentu dalam diri orang lain yang menjadi sasarannya.¹

Para ulama’ muslim telah berbeda pendapat dalam mendefinisikan sihir. Imam ‘Athaulah bin Ahmad bin ‘Athailah al-Azhari berpendapat bahwa sihir adalah sebuah perbuatan untuk mendekati diri kepada setan dengan pertolongannya.² Berbeda dengan definisi sihir dari al-Qurt}ubi> yakni, sihir bukan hanyalah perbuatan yang mengandalkan jin atau setan, tapi sihir juga berupa ketangkasan tangan dalam bermain trik, seperti pada permainan sulap bahkan kepiawayan dalam berbicara juga termasuk ke dalam sihir.³ Bahkan, para ulama’ berbeda pendapat tidak pada hal definisinya saja, tetapi mereka juga berbeda

¹ Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ed., *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Cet. 2. (ed. rev.). (Jakarta: Djambatan, 2002), 78.

² Wahid bin Abdussalam Bali, *Al-S}arimul Battar Fi al-Tas}addi Lissah}aratil Ashra>r*, 3rd ed. (Jeddah: Maktbah al-S}aha>bah, 1992), 14–15.

³ Abi Abdillâh Muhammad Al Qurt}ubi>, *Tafsi>r Al-Qurt}ubi*, vol. 2, terj. Fatrurahman Fachrurazi dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 105–106.

pendapat dalam hal hukum mempelajari dan mengamalkannya. Seperti pendapat Ibnu Katsir yang mengutip perkataan ulama' Mu'tazilah bernama Abu Abdullah ar-Razi: "Para ulama *muh}aqqiqi>n* sepakat bahwa menguasai ilmu sihir tidaklah jelek dan tidak pula terlarang".⁴

Kajian yang berkaitan dengan ilmu sihir perlu dilakukan secara hati-hati dengan terlebih dahulu meninjau masalah sihir melalui pandangan Al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji konsep ilmu sihir dalam pandangan al-Qur'an, khususnya dalam hal definisi sihir, hukum mempelajari dan mengamalkannya. Tentunya, tidak mudah memahami Al-Qur'an tanpa melihat penjelasan dan penafsiran dari para ulama' yang telah dianggap mahir dan ahli dalam menafsirkan *kala>mullah*. Dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 38 ayat yang berbicara tentang sihir.⁵ Namun, dalam penelitian ini penulis akan berfokus meneliti tiga ayat dari Al-Qur'an yang pembahasannya sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 102, QS. T}a>ha ayat 66 dan QS. Al-Falaq ayat 3-4.

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada penafsiran T{ant}awi> Jawhari> dan Wahbah al-Zuhaili. T{ant}awi> Jawhari> adalah seorang *mufassir*, penulis Kitab *al-Jawa>hir fi> Tafsir>r al-Qur'a>n al-Kari>m* yang menggunakan pendekatan ilmiah atau sains. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili adalah *mufassir* yang menulis Kitab *Tafsir>r al-Muni>r* dengan corak *ada>bi> ijtima>'i>*. Penulis berasumsi bahwa kedua penafsiran tersebut akan melahirkan suatu konsep tentang sihir secara lebih luas, baik dari segi ilmiah, segi fiqh hukum maupun segi sosial yang sesuai dengan zaman era modern ini. Menariknya, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian-penelitian terdahulu tentang sihir dalam Al-Qur'an melalui penafsiran dua mufassir yang berbeda corak penafsiran, namun, berada dalam satu zaman.

Sihir Dalam Pandangan *Mufassir* Modern dan Kontemporer

Dalam menganalisa penafsiran *mufassir* modern dan kontemporer tentang sihir, penulis akan meneliti penafsiran mereka dalam QS. Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَانَ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan

⁴ Ngawur Permana dan Damar Sagiri, *Kitab Sihir: Rahasia Kuno* (Tangerang Selatan: Javanica, 2016), 144.

⁵ Muhammad Fu'ad Abd al-Ba>qi>, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfa>dz al-Qur'a>n al-Kari>m: Waqfa Nuzu>l al-Kalimah* (Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1436), 594.

sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.⁶

M. Quraish Shihab, dalam pandangannya, mendefinisikan sihir sebagai sesuatu yang lembut dan halus, memiliki dampak fisik dan rohani. Ia membagi sihir menjadi dua, yaitu *white magic* yang menggunakan olah jiwa dan *black magic* yang cenderung menggunakan alat-alat kotor dan najis. Quraish lebih lanjut menjelaskan bahwa definisi sihir yang sebenarnya belum dapat dipastikan hakikatnya secara ilmiah, ini karena manusia masih belum menemukan cara untuk melakukan eksperimen terhadapnya. Meskipun sebagian telah dinamai dengan santet, manter, teluh, hipnotis dll., namun belum ada penjelasan rinci terkait hakikat dan bagaimana praktiknya. Maka dari itu, Quraish bersikap netral terhadap sihir. Ia tidak menolak dan tidak pula menerimanya secara mutlak.⁷

Sayyid Qutb melihat sihir sebagai kemampuan mempengaruhi segala sesuatu melalui fikiran atau perbuatan. Beliau menyarankan agar menyikapi sihir dengan luwes, tidak menolak dan tidak pula menerimanya secara mutlak, mengingat sifat misterius dan belum pastinya hakikat sihir secara ilmiah. Maka dari itu, Quraish Shihab dan Sayyid Qutb cenderung sama dalam memandang mengenai sihir.⁸

Sebaliknya, Buya Hamka, menolak kebolehan mempelajari sihir. Ia juga menganggapnya sebagai upaya kejahatan yang selalu merugikan pihak lain. Baginya, segala praktik sihir, seperti menceraikan pasangan atau menyebabkan penyakit, adalah dosa besar yang harus dihindari.⁹

'Aly al-Sabuni dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 206 terlebih dahulu membahas bahwa adanya hikmah di balik cerita Harut dan Marut yang mengajar sihir, yaitu agar manusia dapat membedakan antara sihir dan mukjizat. Ini dianggap sangat penting karena orang-orang yang mengaku sebagai nabi mulai bermunculan sambil menunjukkan kepiawaian sihir untuk menarik perhatian orang lain.¹⁰

Al-Maraghi menyatakan bahwa sihir bersifat menipu dan permainan mata, terlihat nyata padahal tidak terjadi apa-apa. Meskipun mempelajari sihir diperbolehkan, pengamalannya dianggap sebagai fitnah dari Allah SWT. Hal ini sangat jelas menyatakan bahwa, mempelajari sihir dan ilmu-ilmu sejenisnya tidak terlarang, dan larangan itu berlaku untuk pengamalannya.

11

Dari berbagai penafsiran mufassir yang telah penulis urai diatas maka dapat dipetakan bahwa seluruhnya sepakat bahwa sihir adalah sesuatu yang yang abstrak dan tak terlihat.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Exagrafika, n.d.), 16.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an, 3rd ed., vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 334.

⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zilal Al-Qur'an*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Shuruq, 1992), 96–97.

⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 209.

¹⁰ Muhammad 'Aly Al-Sabuni, *Safwah Al-Tafsir*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981), 77–79.

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 1 (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halby, 1946), 174–176.

Namun, dari masing-masing mufassir terdapat pandangan khusus terkait sihir yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat ini dapat memperkaya pemahaman tentang keragaman perspektif terhadap fenomena sihir.

Biografi T{ant}awi> Jawhari> dan Wahbah al-Zuhaili

T{ant}awi> Jawhari> lahir di Mesir pada tahun 1287 H/ 1870 M. Beliau lahir dari sebuah keluarga yang sangat mencintai, menjunjung tinggi dan menanamkan nilai-nilai agama.¹² Pendidikan pertama T{ant}awi> Jawhari> dilaksanakan melalui pendidikan dan asuhan sang ayah dan juga pamannya yaitu Syekh Muhammad Syalabi. Sedari kecil beliau sudah sangat tekun dalam mencari ilmu dari pesantren atau lembaga pendidikan penghafal Qur'an di desa bernama *al-Gha>r*. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, tak lama kemudian beliau pindah ke Universitas Da>r al-'Ulu>m dan disanalah ia mendapatkan ilmu Matematika, Aljabar, Ilmu Falak, Ilmu Arsitektur, Fisika, Biologi dan Kimia. Baginya, menguasai bahasa asing merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena dengan menguasai bahasa maka berbagai jendela dunia akan terbuka dan menciptakan nalar yang mendunia. T{ant}awi> Jawhari> terkenal dengan kecenderungan ilmiahnya dalam menafsirkan al-Qur'an. Beliau adalah seseorang yang sangat tertarik dengan sains dan keajaiban alam. Maka dari itu ia banyak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan corak ilmiah. Ia pun menyarankan kepada umat Islam, untuk memperhatikan pesan-pesan ilmiah yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Karena sebenarnya, terdapat kurang lebih 750 ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang keajaiban alam, dibandingkan dengan ayat-ayat fiqh yang hanya berjumlah kurang lebih 150 ayat saja.¹³

Karya-karyanya yang monumental adalah, *al-Jawa>hir fi> Tafsi>r al-Qur'a>n al-Kari>m*, *Jawa>hir al-'Ulu>m*, *al-Qur'a>n wa al-'Ulu>m al-'As>riyah*, *al-H{ikmah wa al-H{ukama>}* dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1359 H / 1939 M di Kairo, Mesir.¹⁴

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili adalah salah satu ulama' fiqh Suriah. Beliau lahir di Da>r 'At>iyah, sebuah daerah di Damaskus. Ia lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M yang bertepatan dengan 1351 H. Beliau berasal dari keluarga berpendidikan yang ayahnya dalah seorang ilmuwan dan *h{a>fiz} al-Qur'an* bernama Mus>t>afa> al-Zuhaili yang mencintai al-Qur'an dan *al-Sunnah*.¹⁵ Pada Tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau mendapat gelar Magister pada tahun 1959 dan memperoleh gelas Doktor pada tahun yang sama di bidang Syari'ah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo.¹⁶

Karya-karyanya yang monumental adalah *Tafsi>r al-Muni>r fi al-'Aqi>dah wa al-Shari>ah wa al-Manhaj*, *Tafsi>r al-Wasi>t*, *Al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu*, *Al-Wasi>t*

¹² Muhammad Husain Al-Dzhaby, *Al-Tafsi>r Wa al-Mufassiru>n*, vol. 2 (Kuwait: Dar al-Nawa>dir, 2010), 505.

¹³ Ibid., 2:506.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Adi Karma, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtaf Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia" (masters, IAIN Parepare, 2021), 683, diakses 28 February 2023, <http://repository.iainpare.ac.id/2416/>.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, vol. 1, terj. Malik Ibrahim (Jakarta: Gema Insani, 2016), 630.

fi> *Usu>l al-Fiqh, Fiqh al-Mawāriṭh fi al-Shari>'āt al-Islāmiyyah* dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 di Damaskus.¹⁷

Wahbah al-Zuhaili menyampaikan dalam *muqaddimah*-nya bahwa ia menyusun Kitab *Tafsi>r al-Muni>r* secara komprehensif, lengkap, mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh pembaca, seperti kajian bahasa, *i'ra>b, bala>ghah*, sejarah, uraian tafsir dan penjelasan serta penetapan hukum. Ia juga menegaskan bahwa dalam penafsirannya ia selalu berusaha untuk mengkompromikan sumber yang *ma'thu>r* dan *ma'qu>l*. Riwayat yang *ma'thu>r* berarti riwayat hadits Nabi SAW dan perkataan *salaf al-S{a>lih}*. Sedangkan yang *ma'qu>l* adalah pendapat-pendapat yang sejalan dengan kaidah-kaidah Nabi, pendapat para *mujtahid*, ahli *tafsi>r*, ahli *had>ith*, serta para ulama' yang terpercaya.¹⁸

Definisi Sihir dalam Al-Qur'an Perspektif T{ant}awi> Jawhari> dan Wahbah al-Zuhaili

Penulis menemukan adanya pembahasan terkait awal mulanya sihir pada QS. Al-Baqarah ayat 102, yang berbunyi:

وَاتَّبِعُوا مَا نَتَلُو الشَّيَاطِينِ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.*¹⁹

Secara garis besar, dalam penafsiran ayat tersebut T{ant}awi> Jawhari> membahas hakikat dari sihir. Dalam ayat tersebut, beliau menyatakan bahwa sihir adalah *تعليق القلب* yaitu, trik mengikat dan menarik hati atau memengaruhi pikiran dan jiwa. Beliau juga menyatakan bahwa sihir ini mirip dengan hipnotis magnetis yang disebut beliau dengan *التنويم المغناطيسي*. Kemudian beliau menjelaskan bahwa hipnotis magnetis ini ialah cara untuk menarik dan

¹⁷ Karma, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia," 683.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-Aqi>dah wa al-Syari>'ah wa al-Manhaj*, 11th ed., vol. 1 (Dimashq: Dar al-Fikr, 2011), 11–12.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 16.

memicu keyakinan dari orang yang akan dihipnotis, baik menggunakan suara, gerakan atau mimik muka serta sugesti kuat.²⁰

T{ant}awi> Jawhari> menyampaikan itu berdasarkan bukti bukti yang diketahuinya. Beliau mengatakan, “Aku telah melihat praktek-praktek hipnotis yang sering dijadikan pertunjukan di panggung-panggung hiburan yang menampilkan sulap dan hipnotis untuk menghibur para penontonnya. Jika si penghipnotis sedang membisikkan sesuatu di telinga yang dihipnotis, maka secara otomatis yang dihipnotis akan menaati segala perintah si penghipnotis dalam keadaan tidak sadar. Seseorang yang dihipnotis itu seakan- akan menjadi robot yang dikontrol oleh remot”.²¹

Kemudian T{ant}awi> Jawhari> melanjutkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab suksesnya praktek hipnotis. *Pertama*, sebab alami. Hipnotis dapat terjadi karena adanya cahaya yang sangat menyilaukan, atau suara yang berulang-ulang dan beraturan. *Kedua*, sebab zat kimia. Hipnotis dapat dilakukan dengan memanfaatkan zat pembius seperti kloroform atau serangkaian anestesi operasi yang biasa digunakan oleh dokter bedah ketika mengoperasi pasiennya. *Ketiga*, sebab panca indra. Hal ini biasanya dilakukan dengan tatapan mata si penghipnotis kepada orang yang dihipnotis secara langsung yang diselingi dengan suara dan trik khusus agar dapat meyakinkan orang yang dihipnotis dengan tujuan agar si penghipnotis dapat mengintruksi dan meyakinkan orang yang dihipnotis.²²

Dalam penafsiran ayat ini, secara garis besar T{ant}awi> Jawhari> menyatakan bahwa sihir adalah trik mengikat dan menarik hati atau memengaruhi pikiran dan jiwa. Lalu beliau membahas lebih luas tentang hipnotis magnetis yang disebut dengan التتويم المغناطيسي. Diakhir penafsirannya, T{ant}awi> Jawhari> menyebutkan beberapa pendapat ulama' terdahulu tentang macam-macam sihir, yaitu²³:

- 1) Sihir zaman dahulu, berbentuk kepercayaan terhadap binatang atau dewa sebagai sumber kehidupan, rezeki, kebahagiaan, kesedihan dan lain sebagainya. T{ant}awi> mengomentari hal ini dengan menyatakan bahwa, mereka yang menggunakan kepercayaan ini hanya berdasarkan prasangka tanpa ada *h}ujjah* yang jelas dan nyata.
- 2) Sihir berbentuk ilusi dan imajinasi. Yakni, tatapan dan perasaan kuat yang diberikan kepada seseorang untuk memengaruhi orang lain. T{ant}awi> tidak memberi komentar dalam pendapat ini.
- 3) Sihir dengan menggunakan pertolongan arwah. T{ant}awi> mengomentari bahwa ini adalah jenis sihir *h}urafa>t* yang paling kuat.
- 4) Sihir yang berbentuk *takhayyul* yang dilakukan oleh penipu. Seperti sulap yang menggunakan trik palsu.
- 5) Sihir dengan menggunakan alat atau mesin canggih yang sistemnya berdasarkan ilmu kimia.

²⁰ T{ant}awi> Jawhari, *Al-Jawa>hir Fi> Tafsi>r al-Qur'a>n al-Kari>m*, vol. 1 (Mesir: Mus}t{afa al-Baby al-Halby, 1350), 105.

²¹ Ibid., 1:103.

²² Ibid., 1:104.

²³ Ibid., 1:107.

- 6) Sihir yang menggunakan bantuan obat-obatan. Seperti dalam peperangan *al-Alma>n* pada tahun 1914, menggunakan asap yang dilemparkan sehingga membuat pasukan musuh menjadi buta.
- 7) Sihir berjenis *تعليق القلب* yang sudah dijelaskan pada penafsiran ayat di atas.
- 8) Sihir berbentuk rumor, isu, atau hoax yang dapat memengaruhi pikiran dan pandangan seseorang terhadap sesuatu.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memulai penafsirannya dengan membahas awal mula sihir. Perbuatan sihir bermula dari perbuatan setan-setan yang mencuri dengar dari langit dan menambahkan kebohongan atas apa yang mereka dengar. Mulanya, mereka mengajarkannya kepada Kaum Yahudi yang membuang Kitab Allah, yakni Taurat. Mereka melakukan hal tersebut pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, sehingga untuk memperkuat kebohongannya mereka mengatakan “Ini adalah ilmu Sulaiman. Kerajaan Sulaiman berdiri dengan hal ini”. Maka Allah membantah bahwa Sulaiman melakukan hal itu. Sulaiman tidak mengajarkan sihir, tetapi setanlah yang kafir karena mengikuti sihir, menyusunnya, mengajarkannya kepada manusia dengan tujuan mendatangkan *mud}arat* dan menyesatkan, serta menisbatkannya kepada Nabi Sulaiman secara dusta dan mengingkari kenabiannya.²⁴

Setan-setan itu mengajari orang-orang seperti apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya adalah manusia yang saleh dan taat. Mereka disebut malaikat karena keserupaan watak/sikap mereka dengan malaikat. Keduanya mengajari manusia sihir dengan tujuan agar manusia dapat membedakan antara sihir dan mukjizat, karena pada zaman itu banyak manusia yang mengaku ngaku sebagai nabi. Sebelum mengajarkan ilmu sihir itu, mereka selalu memberi peringatan kepada orang-orang yang diajarkannya terlebih dahulu dengan berkata “Kami hanyalah cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kau mengerjakan sihir dan janganlah meyakini bahwa ia dapat memberi pengaruh. Jika tidak, maka kau akan menjadi kafir. Tetapi jika kau mempelajarinya untuk mengerjakannya saja tanpa meyakini hakikatnya dan tidak mempercayai bahwa sihir dapat memberi pengaruh, maka tidak ada bahayanya”.²⁵

Dari seluruh penjelasan di atas, maka Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa, sihir adalah penyamaran dengan tipu daya dan permainan khayalan. Artinya, tukang sihir selalu melakukan beberapa hal sehingga orang yang disihir membayangkan hal-hal tersebut berbeda dengan kenyatannya. Seperti yang disebutkan al-Qur’an di banyak surat, terutama dalam kisah-kisah Nabi Musa as. dan Fir’aun. Al-Qur’an menyifati sihir itu sebagai tipuan dan permainan mata, sehingga orang yang melihatnya menganggap sesuatu yang tidak nyata sebagai sesuatu yang nyata.

Wahbah al-Zuhaili mencantumkan riwayat dari Malik dan Abu Dawud dari Buraidah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya sebagian dari kefasihan mengandung daya tarik seperti sihir, sebagian dari pengetahuan merupakan ketidak tahuan, sebagian dari sya’ir mengandung hikmah dan sebagian perkataan mengandung tanggungan”.²⁶

²⁴ al-Zuhaili, *Tafsi>r al-Muni>r*, 1:268.

²⁵ Ibid., 1:269.

²⁶ Ibid., 1:271.

Setelah penulis mencari hadith diatas dalam Kitab *Muwat{t}a' Ma>lik* dan *Sunan Abi> Dawu>d* dengan menggunakan bantuan *maktabah sha>milah offline* dengan kata kunci *البيان* dan *لسحرا*, penulis tidak menemukan riwayat yang sesuai dengan redaksi diatas. Namun, penulis menemukan ada riwayat hadith yang mirip dan mendekati dalam Kitab *Muwat{t}a' Ma>lik*, *Sunan Abi> Dawu>d* dan *S{ah}i>h{ al-Bukha>ri}*, yang berbunyi²⁷:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid ibn Aslam, dari Abdullah ibn Umar radliyallahu 'anhuma, bahwa datang dua lelaki dari arah timur kemudian mereka berbicara, dan manusia-manusia dibuat takjub oleh penjelasannya, maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya dalam sebagian dari kefasihan penjelasan mengandung (daya tarik) seperti sihir"

Dalam penafsiran Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud kalimat "sebagian dari kefasihan mengandung daya tarik seperti sihir" mengindikasikan bahwa seseorang yang pandai mengemukakan argumen dengan kefasihannya dapat 'menyihir' masyarakat. Perbuatan ini tercela jika bertujuan untuk menguasai yang bukan haknya atau untuk membodoh-bodohi orang lain, dan inilah yang dimaksud dengan hadith ini, menurut pendapat yang paling s{ah}i>h}. Namun, Wahbah al-Zuhaili juga menambahkan bahwa hal tersebut merupakan sihir yang halal dilalukan dan disetujui oleh Nabi SAW, jika tujuannya untuk memberitahukan tentang suatu *haq*, menjelaskannya dan menerangkannya dengan keindahan kata-katanya.²⁸

Pada hakikatnya, sihir tidak dapat memberi efek. Tidak akan terjadi *mud}arat* darinya kecuali atas kehendak Allah SWT. Hasan Al-Bashri berkata: "Jika Allah SWT berkehendak melindungi seseorang, niscaya sihir tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya. Tetapi jika Allah SWT berkehendak untuk tidak melindunginya, tentu sihir akan membahayakan dirinya".²⁹

Pembahasan tentang praktek sihir telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Penjelasan itu berdasarkan praktek sihir yang dilakukan oleh para penyihir dalam kisah Nabi Musa a.s. melawan Fir'aun, hal ini diterangkan dalam QS. T{a>ha ayat 66, yang berbunyi:

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَأَذَّا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.³⁰

²⁷ Abu Abdullah Muhammad ibn Isma>'il al-Bukha>ri, *S{ah}i>h{ Al-Bukha>ri}*, vol. 5 (Damaskus: Da>r Ibn Katsi>r, 1993), 2176.

²⁸ al-Zuhaili, *Tafsi>r al-Muni>r*, 1:271.

²⁹ Ibid., 1:269.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 216.

Dalam ayat ini, T{ant}awi> Jawhari> menyampaikan penjelasannya mengenai sihir, tidak serinci penjelasannya dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 102. Menurutnya, sihir yang dilakukan oleh para penyihir itu menggunakan bantuan air raksa yang dapat menguap dengan bantuan panas matahari, sehingga membentuk fatamorgana yang menampakkan tali dan tongkat merayap di atas tanah dan bergerak-gerak bagaikan ular.³¹

Sejalan dengan penafsiran Wahbah al-Zuhaili, bahwa para penyihir yang melawan Nabi Fir'aun itu mengisi tali-tali dan kayu-kayu yang dilempar dengan air raksa yang dapat berpengaruh jika terkena panas matahari. Sehingga orang yang melihat hal tersebut mengira bahwa benda-benda tersebut bergerak dengan sendirinya.³²

Hukum Mempelajari dan Mengamalkan Sihir dalam Al-Qur'an Perspektif T{ant}awi> Jawhari> dan Wahbah Al-Zuhaili

Dari beberapa ayat sihir, ditemukan ada sebuah ayat yang membahas khusus tentang sebuah golongan yang melakukan perbuatan sihir dan dengan jelas, Allah SWT memerintahkan untuk berlindung daripada golongan yang disebut-Nya ini. Perintah itu mengindikasikan bahwa golongan tersebut adalah golongan yang jahat dan harus dihindari, hal ini tertuang dalam QS. Al-Falaq ayat 4, yang berbunyi:

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

*dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,*³³

Setelah Allah SWT menyebutkan secara umum tentang *isti'a>dhah* atau permintaan perlindungan dari seluruh makhluk, Allah kemudian menyebutkan secara khusus mengenai tiga golongan. Hal ini memperingatkan bahwa ketiga golongan tersebut merupakan kejahatan yang paling besar dan sesuatu yang paling penting dimintai perlindungan darinya. Salah satu golongan dari yang tiga itu adalah *وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* yaitu golongan orang-orang atau para pemimpin penyihir. Mereka melakukan sihir dengan meniupkan sihir pada ikatan benang. Kata *al-Nafa>th* berarti meniup dengan disertai percikan ludah dari mulut. Ada yang berpendapat bahwa artinya hanya meniup saja.³⁴

Ada pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut biasanya dilakukan saat *ruqyah* (pengobatan dengan doa). Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh para Imam dari Sayyidatina Aisyah bahwasanya Nabi SAW. meniupkan nafas dengan disertai percikan liur saat *me-ruqyah*. Berdasarkan dalil tersebut, Al-Baqir mengatakan bahwa, *ruqyah* hukumnya boleh, yang tidak boleh adalah *ruqyah* yang tidak diketahui makna bacaannya.³⁵

³¹ T{ant}awi Jawhari, *Al-Jawa>hir Fi> Tafsi>r al-Qur'a>n al-Kari>m*, vol. 10 (Mesir: Mus{t}afa al-Baby al-Halby, 1350), 87.

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-Aqi>dah wa al-Syari>'ah wa al-Manhaj*, 11th ed., vol. 8 (Dimashq: Dar al-Fikr, 2011), 596.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 604.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-Aqi>dah wa al-Syari>'ah wa al-Manhaj*, 11th ed., vol. 15 (Dimashq: Dar al-Fikr, 2011), 877-878.

³⁵ *Ibid.*, 15:881.

Hukum itu disampaikan khusus untuk *ruqyah*. Dalam ayat lain, Wahbah al-Zuhaili menyatakan secara tegas terkait hukum sihir. Ia menyatakan bahwa mempelajari ilmu sihir tidak terlarang, yang terlarang adalah mempraktekannya.³⁶

Sedangkan menurut T{ant}awi> Jawhari>, hukum mempelajari ilmu sihir adalah *fard}u kifa>yah*, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan. Tujuan lainnya adalah agar dapat membedakan antara sihir dengan mu'jizat. Ini akan bermanfaat ketika datang para pendusta yang mengaku-ngaku sebagai nabi, kemudian ia memunculkan trik-trik sihir yang diakuinya sebagai mukjizat. Namun, T{ant}awi> Jawhari> juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang mempelajari ilmu sihir kemudian ia mengamalkan dan mempraktekannya, kecuali di dalamnya ada *kemaslahatan* bagi ummat. Misal, seorang hakim yang mempraktekkan ilmu hipnotis kepada seseorang untuk mengungkapkan kejujuran dalam perkara yang sedang dihadapinya.³⁷

Analisis Penafsiran T{ant}awi> Jawhari> dan Wahbah al-Zuhaili Tentang Definisi Sihir, Hukum Mempelajari dan Mengamalkannya.

Dari penafsiran yang telah penulis urai diatas, maka terlihat adanya perbedaan dan persamaan antara T{ant}awi> Jawhari> dan Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang sihir, khususnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 102, QS. T{a>ha ayat 66 dan QS. al-Falaq ayat 4.

Sihir menurut T{ant}awi> Jawhari> adalah trik mengikat dan menarik hati atau memengaruhi pikiran dan jiwa, kemudian beliau menjelaskannya dengan hipnotis magnetis. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili sihir adalah penyamaran dengan tipu daya dan permainan khayalan. T{ant}awi> Jawhari> menjelaskan secara datail terkait hipnotis magnetis, baik dalam hal definisi, prekteknya, dan tingkatan-tingkatannya. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili sama sekali tidak menjelaskan secara detail terkait praktek sihir, yang beliau bahas secara detail adalah hakikat dan hukumnya.

Hukum mempelajari sihir bagi T{ant}awi> Jawhari> adalah *fard}u kifa>yah*. Artinya, harus ada sebagian orang dalam penduduk setempat yang mempelajari ilmu sihir dengan tujuan untuk dapat membedakan antara sihir dan mu'jizat serta untuk tujuan *dar'ul mafa>sid*. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili hukum mempelajari sihir adalah tidak terlarang. Pendapat keduanya cenderung berbeda. Tentunya, dengan alasan yang berbeda pula.

Dalam menyatakan hukum mengamalkan ilmu sihir, T{ant}awi> Jawhari> mengharamkan dengan pengecualian. Yang berarti, boleh diamalkan jika terdapat kebaikan atau kemaslahatan bagi suatu ummat jika mengamalkannya. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa mengamalkan dan mempraktekkan ilmu sihir hukumnya terlarang. Pendapat dari kedua mufassir cenderung sama, namun terdapat pengecualian pada pendapat Tanthawi Jawhari yang berarti membolehkan dengan suatu keadaan tertentu.

Tabel perbandingan penafsiran Tanthawi Jawhari dan Wahbah Al-Zuhaili tentang sihir dalam al-Qur'an:

Pemikiran	Penafsiran Tanthawi Jawhari	Penafsiran Wahbah al-Zuhaili
------------------	------------------------------------	-------------------------------------

³⁶ al-Zuhaili, *Tafsi>r al-Muni>r*, 1:273.

³⁷ Jawhari, *Al-Jawa>hir Fi> Tafsi>r al-Qur'a>n al-Kari>m*, 1:104.

Definisi Sihir	Trik mengikat dan menarik hati atau memengaruhi pikiran dan jiwa, kemudian beliau menjelaskannya dengan hipnotis magnetisi.	Penyamaran dengan tipu daya dan permainan khayalan
Hukum Mempelajari sihir	<i>Fardu kifayah</i>	Tidak terlarang
Hukum mengamalkan / mempraktekkan sihir	Mengharamkan dengan pengecualian. Yakni, boleh diamalkan jika terdapat kebaikan atau <i>kemaslahatan</i> bagi suatu ummat jika mengamalkannya	Mengamalkan dan mempraktekkan ilmu sihir hukumnya terlarang

KESIMPULAN

Para ulama' berbeda pendapat mengenai hakikat sihir, mempelajari dan mengamalkannya. Namun, setiap ulama' memiliki argumen yang didasari dengan dalil-dalil dan *hujjah* yang kuat. Dalam penelitian ini, penulis berfokus dalam membahas pendapat T{ant}awi> Jawhari> dan Wahbah al-Zuhaili dalam menyikapi sihir, baik dalam segi definisi, hukum mempelajari dan mengamalkannya.

Ditemukan banyak perbedaan dalam kedua penafsiran tersebut, namun perbedaan ini tidak terlalu signifikan. T{ant}awi> Jawhari> menyatakan sihir adalah trik mengikat dan menarik hati atau memengaruhi pikiran dan jiwa, dan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa sihir adalah penyamaran dengan tipu daya dan permainan khayalan. Wahbah al-Zuhaili secara terang-terangan menyatakan bahwa sihir adalah sebuah tipuan, sedangkan T{ant}awi> Jawhari> mendefinisikannya sebagai sebuah seni. Begitu juga dalam hal hukum mempelajarinya, Tanthawi Jawhari menghukumi *fardu kifayah* untuk mempelajari sihir, berbeda dengan Wahbah al-Zuhaili yang menghukumi 'tidak terlarang' bagi siapapun yang ingin mempelajarinya.

Keduanya sepakat dalam menolak adanya kebolehan dalam mengamalkan sihir, T{ant}awi> Jawhari> dengan tingkat 'haram' dan Wahbah al-Zuhaili dengan tingkat 'terlarang'. Terdapat pengecualian pada pengharaman T{ant}awi> Jawhari> jika sihir yang dilakukan adalah untuk kebaikan suatu ummat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Ba>qi>, Muhammad Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfa>dz al-Qur'a>n al-Kari>m: Waqfa Nuzu>l al-Kalimah*. Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1436.

- Al-Dzhaby, Muhammad Husain. *Al-Tafsi>r Wa al-Mufassiru>n*. vol.2. Kuwait: Dar al-Nawa>dir, 2010.
- Al-Mara>ghi, Ahmad Mustafa. *Tafsi>r Al-Mara>ghi*. vol.1. Mesir: Mus}t{afa al-Baby al-Halby, 1946.
- Al-S{abu>ny, Muhammad 'Aly. *S{afwah Al-Tafsi>r*. vol.1. Beirut: Dar al-Qur'an al-Kari>m, 1981.
- Bali, Wahid bin Abdussalam. *Al-S}arimul Battar Fî al-Tas}addi Lissah}aratil Ashra>r*. 3rd ed. Jeddah: Maktbah al-S}aha>bah, 1992.
- al-Bukha>ri, Abu Abdullah Muhammad ibn Isma>'il. *S}ah}i>h} Al-Bukha>ri*. vol.5. Damaskus: Da>r Ibn Katsi>r, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Exagrafika, n.d.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. vol.1. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ed. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Cet. 2. (ed. rev.). Jakarta: Djambatan, 2002.
- Jawhari, T}ant}awi. *Al-Jawa>hir Fi> Tafsi>r al-Qur'a>n al-Kari>m*. vol.1. Mesir: Mus}t{afa al-Baby al-Halby, 1350.
- . *Al-Jawa>hir Fi> Tafsi>r al-Qur'a>n al-Kari>m*. vol.10. Mesir: Mus}t{afa al-Baby al-Halby, 1350.
- Karma, Adi. “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtaad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia.” Masters, IAIN Parepare, 2021. Diakses 28 February 2023. <http://repository.iainpare.ac.id/2416/>.
- Muhammad Al Qurt}ubi, Abî Abdillâh. *Tafsi>r Al-Qurt}ubi*. vol.2, terj. Fatrurahman Fachrurazi dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Permana, Ngawur, dan Damar Sagiri. *Kitab Sihir: Rahasia Kuno*. Tangerang Selatan: Javanica, 2016.
- Quthb, Sayyid. *Fi> Z}ila>l Al-Qur'a>n*. vol.1. Beirut: Dar al-Shuru>q, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsi>r Al-Mis}ba>h}: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. 3rd ed. vol.2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*. vol.1, terj. Malik Ibrahim. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-Aqi>dah wa al-Syari>'ah wa al-Manhaj*. 11th ed. vol.1. Dimashq: Dar al-Fikr, 2011.
- . *al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-Aqi>dah wa al-Syari>'ah wa al-Manhaj*. 11th ed. vol.8. Dimashq: Dar al-Fikr, 2011.
- . *al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-Aqi>dah wa al-Syari>'ah wa al-Manhaj*. 11th ed. vol.15. Dimashq: Dar al-Fikr, 2011.